



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1980  
TENTANG  
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1980/1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air serta pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa ;
  - b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 ;
  - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Desa ;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya ;
  9. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
  10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984 ;
  11. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 April 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1980  
TANGGAL 1 April 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA  
TAHUN 1980/1981

BAB I  
UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.
- (2) Desa/Kelurahan yang untuk selanjutnya disebut Desa, adalah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 bertujuan mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.
- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran, dan sosial desa.

Pasal3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Menteri koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Desa dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II  
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 disediakan bantuan sebesar Rp. 50.738.000.000,- .
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
  - a. Bantuan langsung kepada Desa masing-masing Rp. 750.000,-
  - b. Bantuan keserasian untuk :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. menunjang pelaksanaan pembangunan desa dalam Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) ;
  2. menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong desa
- c. Bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa ;
- d. Bantuan untuk pembinaan pada tingkat Kecamatan.
- (3) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKIUIIN/Ketua BAPPENAS.

### BAB III PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia ;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

#### Pasal6

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa ;
  - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Daerah Tingkat II ;
  - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas :
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa ;
  - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Kecamatan.
  - c. Ketertiban Pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat desa bertanggungjawab atas :
- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa ;
  - b. Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 7

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana untuk pembangunan desa ;
- b. Usaha Pemerintah Daerah menggali dana dari sumber-sumber lain untuk pembangunan desa
- c. Usaha swadaya gotong royong masyarakat desa yang lain.

#### BAB V LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
S O E H A R T O